



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ALDI PRAMUDYA SANTOSO bin AGUS BUDI SANTOSO; |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 23 Tahun / 07 April 2000; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Kapas Lor 1-E/2 RT 02 RW 06, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta (Tukang Las); |

Terdakwa Aldi Pramudya Santoso bin Agus Budi Santoso ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: **R. Arif Budi Prasetijo, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum “**Taruna Indonesia**” beralamat di Jalan Dukuh Pakis 6b No. 64, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. nyatakan Terdakwa ALDI PRAMUDYA SANTOSO Bin AGUS BUDI SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) butir Pil Koplo;
 - Sisa Labfor Dengan Nomor 02017/2024/NOF Dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ±1,831 gram;
 - Sisa Labfor Dengan Nomor 02018/2024/NOF Dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ±1,847 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ALDI PRAMUDYA SANTOSO Bin AGUS BUDI SANTOSO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan tertanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, dengan dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

PERTAMA

Bawa Terdakwa ALDI PRAMUDYA SANTOSO Bin AGUS BUDI SANTOSO pada hari Jumat, 05 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kapas Baru gang XI, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat tentang peredaran obat keras double L (LL) Saksi TONI RARIANTO beserta anggota Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa sedang memasukkan Narkotika Golongan I jenis sabu ke klip besar, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir Pil Koplo dan 6 (enam) poket kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir Pil Koplo dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saudara M. ARIFIN alias PINDANG (DPO), dengan cara menghubungi Saudara M. ARIFIN alias PINDANG (DPO) lalu bertemu di sekitar Jalan Manukan sambil Terdakwa dipandu lewat WhatsApp, kemudian Terdakwa mengambil paketan yang berisi Pil Koplo dengan sistem ranjau yang diletakkan di tempat sampah dibungkus dengan plastik snack chiki, setelah 3 (tiga) hari Terdakwa melakukan pembayaran dengan transfer ke rekening atas nama SISWADI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil Koplo tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu) per 10 (sepuluh) butir guna mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Koplo tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya, berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00607/NOF/2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil,S.I.K., Titin Ernawati,S.Farm,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Nomor:02017/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2.284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat) gram, Nomor:02018/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo "Y" dengan berat netto ± 2.313 (dua ribu tiga ratus tiga belas) gram, dengan sisanya Labfor Nomor: 02017/2024/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1.831 (seribu delapan ratus tiga puluh satu) gram dan Nomor: 02018/2024/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1.847 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALDI PRAMUDYA SANTOSO Bin AGUS BUDI SANTOSO pada hari Jumat, 05 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kapas Baru gang XI, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya mencoba melakukan tindak dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanna, dan tidak selesaiya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat tentang peredaran obat keras double L (LL) Saksi TONI RARIANTO beserta anggota Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa sedang memasukkan Narkotika Golongan I jenis sabu ke klip besar, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir Pil Koplo dan 6 (enam) poket kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian sehingga barang bukti tersebut belum sempat diedarkan atau dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir Pil Koplo dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saudara M. ARIFIN alias PINDANG (DPO), dengan cara menghubungi Saudara M. ARIFIN alias PINDANG (DPO) lalu bertemu di sekitar Jalan Manukan sambil Terdakwa dipandu lewat *Whatsapp*, kemudian Terdakwa mengambil paketan yang berisi Pil Koplo dengan sistem ranjau yang diletakkan di tempat sampah dibungkus dengan plastik snack chiki, setelah 3 (tiga) hari Terdakwa melakukan pembayaran dengan *transfer* ke rekening atas nama SISWADI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil Koplo tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp.20.000,-

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu) per 10 (sepuluh) butir guna mendapat keuntungan, namun belum ada yang laku terjual;

- Bawa Terdakwa mengedarkan Pil Koplo tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya, berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00607/NOF/2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil,S.I.K., Titin Ernawati,S.Farm,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Nomor:02017/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2.284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat) gram, Nomor:02018/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo "Y" dengan berat netto ± 2.313 (dua ribu tiga ratus tiga belas) gram, dengan sisa Labfor Nomor: 02017/2024/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1.831 (seribu delapan ratus tiga puluh satu) gram dan Nomor: 02018/2024/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1.847 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh) gram, positif mengandung *Trihexifenidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti arti dan isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Kurniawan Kusyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bawa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bawa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bawa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar mengenai adanya pengedaran penjualan obat keras, sehingga Saksi dan Tim Kepolisian Polsek Karangpilang Surabaya melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 05 Januari 2024 sekitar jam 19.30 WIB, Saksi bersama Tim Kepolisian Polsek Karangpilang Surabaya melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Jalan Kapas Baru Gang XI, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;

- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang memasukkan beberapa obat keras jenis pil double L (LL) kedalam poket kecil dan klip besar;
- Bahwa Saksi dan Tim Kepolisian Polsek Asemrowo Surabaya setelah melakukan penangkapan dan penggeledehan ditemukan barang bukti berupa: 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir pil Koplo, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan pil Koplo double L (LL) tersebut dari Sdr. M. Arifin alias Pindang dengan cara membeli sistem ranjau yang sebelumnya Terdakwa beli dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menghubungi Sdr. Arifin alias Pindang melalui chat di Whatsapp dan selanjutnya Sdr Arifin alias Pindang memerintahkan Terdakwa untuk merapat ke Manukan dan kemudian Terdakwa mengambil Pil koplo double L (LL) yang telah diranjau di tempat sampah di bungkus dengan snack chiki, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Arifin alias Pindang untuk pembayaran pembelian pil koplo double L (LL);
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki pil koplo double L (LL) adalah untuk dijualkan kembali untuk mendapatkan keuntungan dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, membeli, dan mengedarkan pil koplo double L (LL);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **TONI RATRIANTO**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar mengenai adanya pengedaran penjualan obat keras, sehingga Saksi dan Tim Kepolisian Polsek Karangpilang Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 05 Januari 2024 sekitar jam 19.30 WIB, Saksi bersama Tim Kepolisian Polsek Karangpilang Surabaya melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Jalan Kapas Baru Gang XI, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang memasukkan beberapa obat keras jenis pil double L (LL) kedalam poket kecil dan klip besar;
- Bahwa Saksi dan Tim Kepolisian Polsek Asemrowo Surabaya setelah melakukan penangkapan dan penggeledehan ditemukan barang bukti berupa: 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir pil Koplo, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan pil Koplo double L (LL) tersebut dari Sdr. M. Arifin alias Pindang dengan cara membeli sistem ranjau yang sebelumnya Terdakwa beli dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menghubungi Sdr. Arifin alias Pindang melalui chat di Whatsapp dan selanjutnya Sdr. Arifin alias Pindang memerintahkan Terdakwa untuk merapat ke Manukan dan kemudian Terdakwa mengambil Pil koplo double L (LL) yang telah diranjau di tempat sampah di bungkus dengan snack chiki, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Arifin alias Pindang untuk pembayaran pembelian pil koplo double L (LL);
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki pil koplo double L (LL) adalah untuk dijualkan kembali untuk mendapatkan keuntungan dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, membeli, dan mengedarkan pil koplo double L (LL);
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan Terdakwa membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian tanda tangani;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polsek Karangpilang Surabaya pada hari Jumat, 05 Januari 2024 sekitar jam 19.30 WIB, Saksi bersama Tim Kepolisian Polsek Karangpilang Surabaya melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Jalan Kapas Baru Gang XI, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
- Bahwa saat pihak kepolisian Polsek Karangpilang Surang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang memasukkan beberapa obat keras jenis pil double L (LL) kedalam poket kecil dan klip besar;
- Bahwa pihak kepolisian Polsek Karangpilang Surabaya setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di barang bukti berupa: 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir pil Koplo, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Koplo double L (LL) tersebut dari Sdr. M. Arifin alias Pindang dengan cara membeli sistem ranjau yang sebelumnya Terdakwa beli dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya menghubungi Sdr. M. Arifin alias Pindang melalui chat pada Whatsapp dengan mengatakan "beli bb 3 juta" dan dibalas oleh Sdr. M. Arifin alias pindang "merapat ke manukan" kemudian Terdakwa pergi ke manukan dengan arahan dari Sdr. M. Arifin alias Pindang untuk mengambil pil koplo double L (LL) dan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah diranjau di tempat sampah dengan dibungkus snack chiki, setelah itu Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA No. Rekening 5065511654 atas nama Siswadi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pil koplo double L (LL) dan Narkotika Golongan I jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual kembali pil koplo double L (LL) dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir pil koplo;
- Bahwa Terdakwa menjual pil koplo double L (LL) dengan tujuan untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan M. Arifin alias Pindang yang saat ini berada di LP Pamekasan Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, dan mengedarkan obat keras pil koplo double L (LL) dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir pil koplo double L (LL);
- sisa labfor dengan Nomor: 02017/2024/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto $\pm 1,831$ gram;
- sisa labfor dengan Nomor: 02018/2024/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto $\pm 1,847$ gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 00607/NOF/2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil,S.I.K., Titin Ernawati,S.Farm,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Nomor:02017/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2.284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat) gram, Nomor:02018/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo "Y" dengan berat netto ± 2.313 (dua ribu tiga ratur tiga belas) gram, dengan sisa Labfor Nomor: 02017/2024/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1.831 (seribu delapan ratus tiga puluh satu) gram dan Nomor: 02018/2024/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1.847 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh) gram, positif mengandung *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polsek Karangpilang Surabaya pada hari Jumat, 05 Januari 2024 sekitar jam 19.30 WIB, Saksi bersama Tim Kepolisian Polsek Karangpilang Surabaya melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Jalan Kapas Baru Gang XI, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
- Bahwa saat pihak kepolisian Polsek Karangpilang Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang memasukkan beberapa obat keras jenis pil double L (LL) kedalam poket kecil dan klip besar;
- Bahwa pihak kepolisian Polsek Karangpilang Surabaya setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di barang bukti berupa: 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir pil Koplo, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Koplo double L (LL) tersebut dari Sdr. M. Arifin alias Pindang dengan cara membeli sistem ranjau yang sebelumnya Terdakwa beli dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya menghubungi Sdr. M. Arifin alias Pindang melalui chat pada Whatsapp dengan mengatakan "beli bb 3 juta" dan dibalas oleh Sdr. M. Arifin alias pindang "merapat ke manukan" kemudian Terdakwa pergi ke manukan dengan arahan dari Sdr. M. Arifin alias Pindang untuk mengambil pil koplo double L (LL) dan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah diranjau di tempat sampah dengan dibungkus snack chiki, setelah itu Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA No. Rekening 5065511654 atas nama Siswadi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pil koplo double L (LL) dan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual kembali pil koplo double L (LL) dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir pil koplo;
- Bahwa Terdakwa menjual pil koplo double L (LL) dengan tujuan untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan M. Arifin alias Pindang yang saat ini berada di LP Pamekasan Baru;
- Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 00607/NOF/2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil,S.I.K., Titin Ernawati,S.Farm,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Nomor:02017/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ±2.284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, Nomor:02018/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo "Y" dengan berat netto ± 2.313 (dua ribu tiga ratus tiga belas) gram, dengan sisa Labfor Nomor: 02017/2024/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1.831 (seribu delapan ratus tiga puluh satu) gram dan Nomor: 02018/2024/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1.847 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh) gram, positif mengandung *Triheksifensidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, dan mengedarkan obat keras pil koplo double L (LL) dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan **Pertama** Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau **Kedua** Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Huku, Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Alternatif Pertama** Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad1. Unsur Setiap Orang :

Setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa Aldi Pramudya Santoso bin Agus Budi Santoso** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditentukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa unsur **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan** ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap terpenuhi;

Bawa ketentuan pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan merujuk pada ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur :

- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal 1 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Sediaan farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan **Alat kesehatan** adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut**

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan” (**medepleger**) dalam pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan “**pleger**” dan orang yang turut melakukan “**medepleger**” peristiwa pidana, dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaianya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa: Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polsek Karangpilang Surabaya pada hari Jumat, 05 Januari 2024 sekitar jam 19.30 WIB, Saksi bersama Tim Kepolisian Polsek Karangpilang Surabaya melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Jalan Kapas Baru Gang XI, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, saat pihak kepolisian Polsek Karangpilang Surang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang memasukkan beberapa obat keras jenis pil double L (LL) kedalam poket kecil dan klip besar. Pihak kepolisian Polsek Karangpilang Surabaya setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di barang bukti berupa: 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir pil Koplo, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bawa Terdakwa mendapatkan pil Koplo double L (LL) tersebut dari Sdr. M. Arifin alias Pindang dengan cara membeli sistem ranjau yang sebelumnya Terdakwa beli dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa awalnya menghubungi Sdr. M. Arifin alias Pindang melalui chat pada Whatsapp dengan mengatakan “beli bb 3 juta” dan dibalas oleh Sdr. M. Arifin alias pindang “merapat ke manukan” kemudian Terdakwa pergi ke manukan dengan arahan dari Sdr. M. Arifin alias Pindang untuk mengambil pil koplo double L (LL) dan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah diranau di tempat sampah dengan dibungkus snack chiki, setelah itu Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA No. Rekening 5065511654 atas nama Siswadi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pil koplo double L (LL) dan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Bawa Terdakwa berencana akan menjual kembali pil koplo double L (LL) dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir pil koplo. Bawa Terdakwa menjual pil koplo double L (LL) dengan tujuan untuk mencari keuntungan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa kenal dengan M. Arifin alias Pindang yang saat ini berada di LP Pamekasan Baru;

Bawa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 00607/NOF/2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil,S.I.K., Titin Ernawati,S.Farm,Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Nomor:02017/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ±2.284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat) gram, Nomor:02018/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo "Y" dengan berat netto ±2.313 (dua ribu tiga ratur tiga belas) gram, dengan sisa Labfor Nomor: 02017/2024/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ±1.831 (seribu delapan ratus tiga puluh satu) gram dan Nomor: 02018/2024/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ±1.847 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh) gram, positif mengandung *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, dan mengedarkan obat keras pil koplo double L (LL) dari pihak yang berwajib;

Dengan demikian unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa harus ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir pil koplo double L (LL), sisa labfor dengan Nomor: 02017/2024/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1,831 gram, dan sisa labfor dengan Nomor: 02018/2024/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1,847 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Pramudy Santoso bin Agus Budi Santoso** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu”, sebagaimana dakwaan Alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 965 (sembilan ratus enam puluh lima) butir pil koplo double L (LL);
 - sisa labfor dengan Nomor: 02017/2024/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1,831 gram;
 - sisa labfor dengan Nomor: 02018/2024/NOF dikembalikan 8 (delapan) butir tablet berat netto ± 1,847 gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin, tanggal 06 Mei 2024**, oleh kami, **Sudar, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Suswanti, S.H., M.Hum** dan **Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

t.t.d

Suswanti, S.H., M.Hum

t.t.d

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H._

Hakim Ketua,

t.t.d

Sudar, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H